



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.B/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : **DIKI MAULANA bin SUWITO**;
- 2 Tempat Lahir : Ciamis;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 31 Juli 1996;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : Dusun Sukamulya Rt. 005 Rw. 001 Ds. Sukasari Kec. Banjarsari Kab. Ciamis;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terhadap Terdakwa DIKI MAULANA bin SUWITO ditahan dalam perkara lain; Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 69/Pid.B/2024/PN Cms tanggal 26 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2024/PN Cms tanggal 26 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DIKI MAULANA bin SUWITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan mengakibatkan orang lain luka," sebagaimana diatur

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sesuai dengan Dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIKI MAULANA bin SUWITO dengan pidana penjara selama *1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan*. (ditahan dalam perkara lain);
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bernekel / keling;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan yang telah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan lisan yang telah disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-II/150/CIAMI/12/2023 sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa **DIKI MAULANA bin SUWITO**, pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 00.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Maret 2023, bertempat di Dusun Sukamulya Rt 005 Rw 001 Desa Sukasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, yang berwenang memeriksa, mengadili perkarannya, **melakukan penganiayaan terhadap saksi RUDI CAHYADI bin KUSTIWA mengakibatkan luka**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

Bahwa sebelumnya terdakwa DIKI MAULANA bin SUWITO punya perasaan dendam pribadi terhadap korban yang bernama RUDI CAHYADI, alasannya adalah, karena sebelumnya terdakwa pernah ditantang oleh korban RUDI CAHYADI tersebut, yakni Ketika terdakwa baru pindah ke rumah orang tua terdakwa, di Dusun Sukamulya Rt 005 Rw 001 Desa Sukasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis. Bahwa ada perkataan yang disampaikan oleh saksi RUDI CAHYADI kepada terdakwa nada tinggi

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perktaannya yaitu: **“ulah babalagaan wae didieue hayu kamana wae di layanan dimana wae oge”;**

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 22.00 wib kebetulan Ketika terdakwa DIKI sedang bermain dan berkumpul sambil minum-minum di teras rumah terdakwa tersebut bersama-sama dengan saksi AGUS HERYANTO, saksi YAYAN bin EMED SUPRIADI, dan secara kebetulan korban RUDI CAHYADI ada dating juga ke rumah orang tua terdakwa tersebut, karena masih ada dendam itulah maka terdakwa ada niat untuk menganiaya terhadap korban RUDI CAHYADI tersebut, maka Ketika itu pula terdakwa langsung berdiri mendekati ke korban RUDI CAHYADI tersebut sambil terdakwa berkata kepada korban RUDI CAHYADI tersebut dengan berkata **“AI MANEH BAHEULA NAON MAKSUDNA NANTANG KA URANG”** (apa maksudnya kamu dulu menantang ke saya), lalu saksi jawab: **“ NGOBROL NAON KI”? (bicara apa ki?)**, selanjutnya terdakwa melakukan pemukulan pada bagian kepala korban RUDI CAHYADI kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali dari jarak kurang lebih 1 meteran dengan menggunakan tangan kosong dan menggunakan alat berupa bernekel besi, sehingga akibat pukulan tersebut bagian kepala korban RUDI CAHYADI menderita luka dan mengeluarkan darah, lalu dileraikan oleh saksi AGUS dan saksi YAYAN sementara korban RUDI CAHYADI langsung meninggalkan lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor milik korban RUDI, selanjutnya korban RUDI berangkat ke Puskesmas untuk mengobati lukanya hingga harus dijahit sebanyak 3 (tiga) jahitan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib, Kepolisian Sektor banjarsari guna dilakukan proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Visum et repertm No. 440/232/PKM.Bjrs / III/ 2023 tanggal 24 Maret 2023, menerangkan bahwa dr IQBAL HILMI FAUZAN NIP 199507292022031005, selaku dokter penanggungjawab Medis pada Puskesmas Banjarsari menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal, 21 Maret 2023 sekira jam 00.15 wib telah melakukan pemeriksaan lua terhadap:

Nama	: RUDI CAHYADI Bin KUSTIWA BI Iip Saripudin.
Tempat Lahir / tgl lahir	: Ciamis, 27 tahun 31 Juli 1996.
Jenis Kelamin	: laki-laki
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Dusun Cikohkol RT/RW 004/ 002 Desa Sukasari Kecamatan Panjarsari Kabupaten Ciamis.

Dari hasil pemeriksaan yang kami temukan:

Keaadaan umum / kesadaran :

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTV :
T : 120/80 mm Hg R : 20x SpO2 : 99%
N : 86x/ menit S : 37,3 Derajat Celsius.

Kepala :

Dahi : luka memar kurang lebh 2 cm pada bagian tentah luka
bobek kurang lebih 2 cm pada dahi sebelah kanan;

Mata : -

Pipi : -

Bibir : -

Kepala : Kepala bagian atas tanpa luka robek kurang lebih 3 cm.

Leher : -

Belakang : -

Pundak : -

Kanan : -

Dada dan abdomen : -

Thorax : -

Perut : -

Extremitas : -

Atas : -

Bawah : -

KESIMPULAN:

Berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan luka memar pada dahi Tengah kurang lebih 2 cm luka robek pada dahi / kening sebelah kanan kurang lebih cm dan luka robek di kepala bagian atas kurang lebih 3cm yang diduga akibat benda tajam, untuk lebih lanjut disarankan konsultasi dan pemeriksaan oleh dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RUDI CAHYADI Bin KUSTIWA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Telah terjadi tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi sendiri yaitu hari Selasa tanggal 21 Maret 223 sekira jam 00.30 Wib di Dusun Sukamulya Rt.05 Rw.01 Desa Sukasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul ke bagian kepala saksi lebih kurang sebanyak 10 (sepuluh) kali yang mengakibatkan kepala saksi berdarah dan dijahit 3 (tiga) jahitan;
- Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan kedua tangannya dan menggunakan alat berupa barnekel/keeling;
- Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada saksi karena dulu sempat ada dendam pribadi Terdakwa Diki Maulana kepada saksi;
- Sewaktu terdakwa melakukan penganiayaan saksi tidak melakukan perlawanan serta jarak saksi dengan terdakwa sewaktu penganiayaan tersebut lebih kurang 1 (satu) meter;
- Ketika saksi dianiaya oleh Terdakwa Diki Maulana ada yang melihat dan juga meleraikan yaitu Sdr. AGUS dan Sdr. YAYAN;
- Setelah saksi dianiaya oleh Terdakwa Diki Maulana lalu saksi langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut untuk berobat dan melaporkan kepada kepolisian;
- Kejadian tersebut Awalnya pada hari Senin, 20 Maret 2023 sekira jam 23.30 Wib ketika saksi sedang dirumah, saksi ditelpon oleh Sdr. AGUS menawari saksi minuman. Kemudian saksi datang ke lokasi di rumahnya Terdakwa DIKI. Sesampainya disana saksi jongkok dan ditanya oleh Terdakwa Diki Maulana "AI MANEH BAHEULA NAON MAKSUDNA NANTANG KA URANG" (APA MAKSUDNYA KAMU DULU MENANTANG SAYA). Lalu saksi menjawab "NGOBROL NAON Ki" (BICARA BAGAIMANA Ki). Kemudian Terdakwa Diki Maulanatiba-tiba memukuli saksi, kemudian saksi berdiri dan langsung dipisahkan / dilerai oleh saksi yang berada disitu. Kemudian saksi berangkat ke puskesmas Banjarsari dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Sektor Banjarsari;
- Saksi membenarkan barang bukti yang di ajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **AGUS HERYANTO Bin ADE AHMUDIN (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Telah terjadi tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi RUDI CAHYADI BIN KUSTIWA yaitu

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 00.30 Wib di Dusun Sukamulya Rt.5 Rw.1 Desa Sukasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;

- Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan teman saksi;
- Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi RUDI CAHYADI Bin KUSTIWA dengan cara memukul ke bagian kepala korban sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali yang mengakibatkan kepala korban berdarah dengan menggunakan kedua tangannya dan menggunakan alat yang saksi tidak mengetahui nama alat tersebut;
- Saksi melihat alat yang digunakan oleh Terdakwa berupa besi yang dipasang dijari terdakwa;
- Berdasarkan keterangan Terdakwa alasannya memukul korban Saksi RUDI dikarenakan dulu sempat ada dendam pribadi dari Terdakwa Diki Maulana kepada Saksi RUDI;
- Pada waktu saksi RUDI dianiaya oleh terdakwa, saksi RUDI hanya diam dan tidak melawan;
- Ketika korban Saksi RUDI dipukuli oleh Terdakwa Diki Maulana jarak antara saksi dengan Terdakwa Diki Maulana dan Saksi RUDI kurang dari 2 (dua) meter;
- Berawal pada hari Senin, 20 Maret 2023 sekira jam 23.30 Wib ketika saksi dirumah Terdakwa Diki Maulana, saksi menelpon Saksi AGUS menawarkan minuman DIMANA? GEUS SARE ACAN, YEUH DIEU BISI HAYANG NGAHANEUTAN DI IMAH NA DIKI". (RUD DIMANA? SUDAH TIDUR BELUM, SINI KALAU MAU AIR DI RUMAHNYA DIKI). Kemudian Saksi RUDI datang ke lokasi di rumahnya Terdakwa Diki Maulana Sesampainya di sana saksi bersama dengan Saksi RUDI jongkok dan korban ditanya oleh Terdakwa Diki Maulana "AI MANEH BAHEULA NAON MAKSUDNA NANTANG KA URANG" (APA MAKSUDNYA KAMU DULU MENANTANG SAYA). Lalu dijawab oleh korban "NGOBROL NAON KI" (BICARA BAGAMANA KI). Kemudian Terdakwa Diki Maulana tiba-tiba langsung memukuli korban, kemudian korban berdiri dan saksi langsung memisahkan / meleraikan bersama dengan Sdr. YAYAN. Kemudian korban pergi meninggalkan lokasi dan disusul oleh saksi ke puskesmas Banjarsari dan bersamasama dengan korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Sektor Banjarsari;
- Setelahnya korban dianiaya oleh Terdakwa Diki Maulana kepala korban berdarah dan setelah dibawa ke Puskesmas Banjarsari mendapatkan jahitan sebanyak 3 (tiga) jahitan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi RUDI pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2022 sekira jam 00.30 Wib di Dusun Sukamulya Rt. 05 Rw. 001 Desa Sukasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;
- Berawal pada hari dan bulan lupa tahun 2022 sekira jam 23.30 wib ketika malam persiapan pesta pernikahan tetangga Terdakwa kemudian datang Saksi RUDI CAHYADI menantang Terdakwa dengan nada tinggi "ulah babalagaan wae didieu hayu kamana wae di layanan dimana wae oge" (jangan belagu saja ayo kemana juga dilayani dimana saja) kemudian Terdakwa dileraikan oleh orang lain. Setelah Saksi RUDI menantang dengan nada tinggi tersebut Terdakwa langsung kembali berkumpul dengan teman-teman sedangkan Saksi RUDI masih ditempat tersebut akan tetapi jarak berjauhan dengan Terdakwa, Setelah sekian lama sekiranya setahun lebih setelah Terdakwa kembali pulang ke kampung halaman dikarenakan Terdakwa kerja di luar kota di daerah Tangerang di bengkel las kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2022 sekira jam 00.30 Wib ketika Terdakwa sedang dirumah, Saksi RUDI datang ke rumah orang tua Terdakwa dimana Terdakwa tinggal, ketika Terdakwa sedang duduk bersama Saksi AGUS dan Sdr. YAYAN sambil minum minum di teras rumah Terdakwa, lalu Terdakwa langsung berdiri menghampiri Saksi RUDI kemudian terjadi penganiayaan dengan memukul dibagian kepala sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali memakai tangan kosong dan alat berupa Barnakel / Keling dan Saksi RUDI pun sempat melakukan perlawanan terhadap Terdakwa kemudian dileraikan oleh Saksi AGUS dan Sdr. YAYAN, Saksi RUDI langsung pergi memakai sepeda motor miliknya dalam keadaan luka dikepala mengeluarkan darah akibat menerima pukulan dari Terdakwa menggunakan Barnakel / Keling kemudian disusul oleh Saksi AGUS dan Sdr. YAYAN;
- Ketika Terdakwa menganiaya Saksi RUDI CAHYADI, korban sempat melawan namun keburu dileraikan oleh Saksi AGUS dan Sdr. YAYAN;
- Setelah Terdakwa menganiaya Saksi RUDI CAHYADI, Terdakwa tidak kemana-mana kemudian Saksi RUDI CAHYADI langsung lari kabur menggunakan motor miliknya kemudian disusul oleh Saksi AGUS dan Sdr. YAYAN;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kondisi Saksi RUDI setelahnya dianiaya oleh terdakwa mengalami luka dibagian kepala dan mengeluarkan darah akibat dipukul oleh Terdakwa menggunakan Barnakel / Keling;
- Terdakwa sangat menyesal atas peristiwa penganiayaan yang Terdakwa lakukan kepada korban tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bernekel / keeling

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi RUDI pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 00.30 Wib di Dusun Sukamulya Rt. 05 Rw. 001 Desa Sukasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;
- Berawal pada hari dan bulan lupa tahun 2022 sekira jam 23.30 wib ketika malam persiapan pesta pernikahan tetangga Terdakwa kemudian datang Saksi RUDI CAHYADI menantang Terdakwa dengan nada tinggi "ulah babalagaan wae didieu hayu kamana wae di layanan dimana wae oge" (jangan belagu saja ayo kemana juga dilayani dimana saja) kemudian Terdakwa dilelai oleh orang lain. Setelah Saksi RUDI menantang dengan nada tinggi tersebut Terdakwa langsung kembali kumpul dengan teman-teman sedangkan Saksi RUDI masih ditempat tersebut akan tetapi jarak berjauhan dengan Terdakwa, Setelah sekian lama sekiranya setahun lebih setelah Terdakwa kembali pulang ke kampung halaman dikarenakan Terdakwa kerja di luar kota di daerah Tangerang di bengkel las kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 00.30 Wib ketika Terdakwa sedang dirumah, Saksi RUDI datang ke rumah orang tua Terdakwa dimana Terdakwa tinggal, ketika Terdakwa sedang duduk bersama Saksi AGUS dan Sdr. YAYAN sambil minum minum di teras rumah Terdakwa, lalu Terdakwa langsung berdiri menghampiri Saksi RUDI kemudian terjadi penganiayaan dengan memukul dibagian kepala sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali memakai tangan kosong dan alat berupa Barnakel / Keling dan Saksi RUDI

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun sempat melakukan perlawanan terhadap Terdakwa kemudian dileraikan oleh Saksi AGUS dan Sdr. YAYAN, Saksi RUDI langsung pergi memakai sepeda motor miliknya dalam keadaan luka dikepala mengeluarkan darah akibat menerima pukulan dari Terdakwa menggunakan Barnekel / Keling kemudian disusul oleh Saksi AGIJS dan Sdr. YAYAN;

- Ketika Terdakwa menganiaya Saksi RUDI CAHYADI, korban sempat melawan namun keburu dileraikan oleh Saksi AGUS dan Sdr. YAYAN;
- Setelah Terdakwa menganiaya Saksi RUDI CAHYADI, Terdakwa tidak kemana-mana kemudian Saksi RUDI CAHYADI langsung lari kabur menggunakan motor miliknya kemudian disusul oleh Saksi AGUS dan Sdr. YAYAN;
- Kondisi Saksi RUDI setelahnya dianiaya oleh terdakwa mengalami luka dibagian kepala dan mengeluarkan darah akibat dipukul oleh Terdakwa menggunakan Barnakel / Keling;
- Terdakwa sangat menyesal atas peristiwa penganiayaan yang Terdakwa lakukan kepada korban tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa orangnya tanpa suatu kriteria secara khusus yang dihadapkan sebagai subjek hukum yang melakukan suatu tindakan/perbuatan hukum di mana subjek hukum tersebut mampu bertanggung jawab terhadap tindakan/perbuatan yang telah dilakukan, dan tiada terhalang dengan adanya alasan pemaaf atau pembenar;

Menimbang, bahwa Terdakwa **DIKI MAULANA bin SUWITO** dihadapkan sebagai subjek hukum dalam perkara aquo;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada awal persidangan telah diperiksa identitas diri dari Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk menerangkan diri mereka ternyata sama dengan data identitas diri yang ada pada dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum membenarkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud sebagaimana yang diajukan oleh Penuntut umum kedepan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa tersebut diatas merupakan subjek atau pelaku perbuatan pidana dimana Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut Drs. H.A.K. Moch Anwar, SH./Dading, kejahatan penganiayaan dirumuskan didalam rancangan undang-undang sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Perumusan itu kemudian menjadi penganiayaan saja, sedangkan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain merupakan interpretasi authentiek (Pasal 351 ayat 4). Doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai berikut "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain" Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain. (Vide Drs.H.A.K. Moch Anwar, SH. Hukum Pidana Bagian Khusus/KUHP buku II Jilid I- II, hal 103 tahun 1994);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "Penganiayaan" (mishandeling) itu, Menurut Yurisprudensi maka yang diartikan, "Penganiayaan", yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka dan sengaja merusak kesehatan orang, (vide R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal 245 tahun 1988);

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta Terdakwa telah melakukan penganiayaan pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 223 sekira jam 00.30 Wib di Dusun Sukamulya Rt. 05 Rw. 001 Desa Sukasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Senin, 20 Maret 2023 sekira jam 23.30 Wib ketika saksi RUDI sedang dirumah, saksi RUDI ditelpon oleh Saksi AGUS menawari saksi RUDI minuman. Kemudian saksi RUDI datang ke lokasi di rumahnya Terdakwa DIKI. Sesampainya disana saksi RUDI jongkok dan ditanya oleh Terdakwa Diki Maulana "AI MANEH BAHEULA NAON MAKSUDNA NANTANG KA URANG" (APA MAKSUDNYA KAMU DULU MENANTANG SAYA). Lalu saksi RUDI menjawab "NGOBROL NAON Ki" (BICARA BAGAIMANA Ki). Kemudian Terdakwa tiba-tiba memukuli saksi RUDI, kemudian saksi RUDI berdiri dan langsung dipisahkan / dilerai oleh orang-orang yang berada disitu. Kemudian saksi RUDI berangkat ke puskesmas Banjarsari dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Sektor Banjarsari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi RUDI dengan menggunakan menggunakan tangan dan menggunakan alat yaitu Barnakel / Keling yang mengakibatkan saksi RUDI mengalami luka robek pada kepala;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum et repertum No. 440/232/PKM.Bjrs/III/2023 tanggal 24 Maret 2023, menerangkan bahwa dr IQBAL HILMI FAUZAN NIP 199507292022031005, selaku dokter penanggungjawab Medis pada Puskesmas Banjarsari menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal, 21 Maret 2023 sekira jam 00.15 wib telah melakukan pemeriksaan luar terhadap: Nama RUDI CAHYADI Bin KUSTIWA BI Ilp Saripudin;

KESIMPULAN:

- Berdasarkan hasil pemeriksian didapatkan luka memer pada dahi Tengah kurang lebih 2 cm luka robek pada dahi / kening sebelah kanan kurang lebih cm dan luka robek di kepala bagian atas kurang lebih 3cm yang diduga akibat benda tajam, untuk lebih lanjut disarankan konsultasi dan pemeriksaan oleh Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berpendapat terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bernekel / keeling;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas yang merupakan alat yang dipergunakan oleh terdakwa dalam melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dipergunakan kembali dalam melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi RUDI CAHYADI;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DIKI MAULANA bin SUWITO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bernekel / keeling;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, oleh DEDE HALIM, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, RIKA EMILIA, S.H, M.H, dan SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh WILLY WIRANTA PRAWIRA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh HENDI ROHAENDI, S.H. dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIKA EMILIA, S.H, M.H.

DEDE HALIM, S.H., M.H.

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WILLY WIRANTA PRAWIRA, S.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Cms